



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN
KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA**

NOMOR : 22/PK/Bt/2021

NOMOR : 521/UN1/FK-KMK/KAP/HK/2021

**TENTANG
PENERAPAN TEKNOLOGI NYAMUK *Aedes Aegypti* BER-WOLBACHIA
DALAM PENGENDALIAN DEMAM BERDARAH DENGUE
DI KABUPATEN BANTUL**

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua ribu Dua puluh satu (09/06/2021) bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AGUS BUDIRAHARJA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul 55714, berdasarkan keputusan Bupati Bantul Nomor 242/Peg/D.4/2019 tanggal 26 Desember 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"

- II. OVA EMILIA : Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) yang berkedudukan di FK-KMK Universitas Gadjah Mada (UGM), Jalan Farmako, Sekip Utara, Sleman 55281 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1346/UN1.P/HUKOR/2016 tanggal 05 Oktober 2016, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Universitas Gadjah Mada Nomor 15/MoU/Bt/2020 dan Nomor 6016/UN1.P/DIT-KAUI/2020, tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, tanggal 26 Januari 2017;
- d. bahwa PIHAK KESATU telah mengetahui dan memahami manfaat dan risiko teknologi nyamuk *Ae.aegypti* ber-Wolbachia; dan
- e. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia Dalam Pengendalian Demam Berdarah Dengue Di Kabupaten Bantul (selanjutnya disebut "Perjanjian") sebagai salah satu strategi program pengendalian demam berdarah dengue di Kabupaten Bantul, dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud:

1. Demam Berdarah Dengue selanjutnya disebut "**DBD**" adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, ditularkan melalui vektor utama yaitu nyamuk *Ae. aegypti*.
2. "**Teknologi nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia**" adalah teknologi dimana bakteri Wolbachia ditransmisikan ke dalam tubuh *Ae. aegypti*. Wolbachia dalam tubuh nyamuk tersebut mampu menghambat perkembangan virus

dengue, yang kemudian mampu menurunkan potensi nyamuk tersebut sebagai vektor DBD. Teknologi ini menggunakan strain wMel yang dikembangkan dan dimiliki oleh *World Mosquito Program* (WMP). Aplikasi teknologi ini dilakukan dengan menyebarkan telur nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia sehingga Wolbachia mampu berkembang biak pada populasi *Ae. aegypti* di habitat alamiah.

3. "**WMP-Yogya**" merupakan salah satu proyek penelitian program WMP yang dilaksanakan oleh Universitas Gadjah Mada melalui Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, berkolaborasi dengan *Monash University*, Australia, dan didanai oleh Yayasan Tahija.

PASAL 2 DASAR

Perjanjian ini dilaksanakan atas dasar saling memberikan manfaat dari penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia melalui program bersama pengendalian DBD untuk peningkatan kesehatan masyarakat.

PASAL 3 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengendalian DBD;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan melalui penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. Aegypti* ber-Wolbachia sebagai salah satu teknologi dalam program pengendalian DBD; dan
- c. mengembangkan model penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. Aegypti* ber-Wolbachia yang terintegrasi dengan program pengendalian DBD pemerintah Republik Indonesia.

PASAL 4 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian ini adalah penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia sebagai upaya pengendalian DBD di kurang lebih 519 dusun, 38 kalurahan, 11 kapanewon yang disebut di dalam lampiran 1 Perjanjian ini.

- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:
- a. perencanaan bersama penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia;
 - b. pertemuan koordinasi lintas sektor;
 - c. pelatihan petugas pelaksana penerapan;
 - d. sosialisasi bersama penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. Aegypti* ber-Wolbachia;
 - e. penunjukan petugas kapanewon, kalurahan dan orang tua asuh ember berisi telur nyamuk *Ae. Aegypti* ber-Wolbachia;
 - f. peletakan ember berisi telur nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia dan penggantian telur nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia yang dilakukan setiap 2 mingguan serta penarikan ember setelah frekuensi Wolbachia stabil;
 - g. *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - h. laporan pelaksanaan penerapan teknologi nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia.

PASAL 5
PELAKSANA PERJANJIAN

- (1) Tahapan penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia sebagai berikut:
- a. Produksi telur nyamuk, yang mana merupakan proses kegiatan untuk menghasilkan telur nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia dilakukan oleh WMP-Yogya di insektarium.
 - b. Paket teknologi nyamuk *Ae. Aegypti* ber-Wolbachia, yang mana merupakan paket yang terdiri dari telur nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia, ember penetasan telur dan pelet atau metode pelepasan lain yang dikembangkan dan disediakan oleh WMP-Yogya
 - c. Penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. Aegypti* ber-Wolbachia mencakup tahapan yang diperlukan untuk menerapkan teknologi di wilayah endemis yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pemantauan serta riset implementasi yang dilakukan bersama antara WMP-Yogya dan PIHAK KESATU.
 - d. Tahap persiapan penerapan teknologi nyamuk *Ae. Aegypti* ber-Wolbachia meliputi kegiatan perencanaan bersama, pertemuan lintas sektor, pelatihan bagi tenaga pelaksana yang ditunjuk, kegiatan produksi nyamuk dan persiapan paket Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia yang dilakukan bersama antara WMP-Yogya dan PIHAK KESATU.

- e. Tahap pelaksanaan penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia meliputi sosialisasi oleh pelaksana program tingkat kecamatan kepada masyarakat, identifikasi lokasi peletakan ember dan orang tua asuh ember oleh pelaksana program tingkat kecamatan dan dusun bersama dengan WMP-Yogya, penitipan ember atau metode lain yang sedang dikembangkan yang berisi telur nyamuk *Ae. Aegypti* ber-Wolbachia oleh WMP-Yogya bersama dengan pelaksana program tingkat dusun.
 - f. Tahap pemantauan penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia meliputi pemantauan perkembangan proporsi nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia oleh WMP-Yogya dan pemantauan jumlah kasus DBD oleh PIHAK KESATU.
 - g. Riset implementasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendokumentasikan proses penerapan dan mengembangkan inovasi-inovasi dalam penerapan teknologi nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia yang terintegrasi dalam program pemerintah Republik Indonesia sehingga teknologi memiliki efektifitas yang menyerupai dengan efikasinya.
- (2) Tahapan penunjukan petugas:
- a. Pelaksana penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia di tingkat kecamatan sebanyak 18 orang terdiri dari pelaksana program DBD puskesmas di wilayah PIHAK KESATU yang menjadi obyek Perjanjian ini;
 - b. Pelaksana penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia di tingkat kalurahan kurang lebih sebanyak 38 orang;

PASAL 6 WILAYAH KERJA

Wilayah kerja pelaksanaan kerja sama adalah wilayah endemis DBD di Kabupaten Bantul yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yaitu di 11 kapanewon, 38 kalurahan, dan kurang lebih 519 padukuhan.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan manfaat Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia.
 - b. Mendapatkan pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia di wilayahnya.
 - c. Mendapatkan penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia, sampai proporsi nyamuk Wolbachia di objek perjanjian mencapai kisaran 80% (delapan puluh persen).
 - d. Menerima data dan informasi kemajuan penerapan teknologi nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia dari PIHAK KEDUA.

- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. melakukan pemantauan kualitas penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia dalam setiap tahapan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan.
 - b. mendokumentasikan semua proses penerapan teknologi nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia dan mengembangkan inovasi-inovasi untuk penerapan teknologi tersebut.
 - c. mendapatkan laporan dan data yang dibutuhkan untuk penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia dari PIHAK KESATU.
 - d. mendapatkan pembelajaran untuk pengembangan model penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia di Indonesia.

- (3) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia di wilayah yang telah disepakati PARA PIHAK.
 - b. Menyediakan sumber daya manusia untuk dilatih dan menerapkan Teknologi Nyamuk *Ae. Aegypti* ber-Wolbachia sesuai tahapan yang disebutkan pada pasal 5 ayat 1.
 - c. Melakukan pelatihan kepada pelaksana program tingkat kecamatan dan menyediakan sarana pendukung pelatihan berupa tempat pelatihan.
 - d. Melakukan sosialisasi bersama PIHAK KEDUA dan koordinasi lintas sektor di pemerintah dan masyarakat untuk mendukung penerapan teknologi nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia di wilayah yang telah disepakati PARA PIHAK.
 - e. Menyediakan sarana pendukung sosialisasi penerapan Teknologi Nyamuk *Ae.aegypti* ber-Wolbachia tingkat Kabupaten.

- f. Memfasilitasi sosialisasi penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia tingkat kelurahan sesuai dengan kemampuan PIHAK KESATU.
- g. Menyediakan sarana pendukung sosialisasi penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia berupa saluran media elektronik atau digital dengan jumlah dan besaran mengikuti ketersediaan anggaran PIHAK KESATU.
- h. Bersama dengan PIHAK KEDUA melakukan identifikasi lokasi peletakan paket Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia dan orang tua asuh ember di wilayah yang disepakati.
- i. Bersama PIHAK KEDUA melakukan peletakan paket Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia di lokasi dan pada orang tua asuh yang telah ditentukan.
- j. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pemantauan kemajuan proses penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia.
- k. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia.
- l. Mendukung PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada memastikan dan menyediakan sarana dan mekanisme untuk menerima, mengelola dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan, dukungan, keberatan dan lain-lain yang merupakan respon masyarakat terkait dengan penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia.
- m. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pengelolaan risiko mulai dari identifikasi risiko, analisis, evaluasi, mengembangkan strategi pengelolaan risiko, membuat pesan komunikasi, dan membuat prosedur untuk pengelolaan risiko.
- n. Melakukan pengendalian risiko sesuai dengan mekanisme dan sistem yang telah ada untuk program kesehatan yang lain.
- o. Menginformasikan pelaksanaan kegiatan secara vertikal kepada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian Kesehatan RI

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan paket Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia.
- b. Memberikan pelatihan untuk pelatih (ToT) dan asistensi teknis kepada PIHAK KESATU mengenai pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan teknologi Wolbachia di tingkat kabupaten Bantul.
- c. Memfasilitasi pelatihan pelaksana program tingkat kecamatan oleh penanggungjawab program tingkat kabupaten dengan menyediakan honorarium dan transport narasumber, konsumsi dan pengganti

- transport peserta pelatihan dengan besaran dan jumlah mengikuti ketersediaan anggaran PIHAK KEDUA.
- d. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan dengan menyediakan honorarium, transport narasumber dan konsumsi dengan besaran dan jumlah mengikuti ketersediaan anggaran PIHAK KEDUA.
 - e. Memfasilitasi sarana pendukung pelatihan dan sosialisasi yaitu materi cetak, elektronik dan digital mulai dari tahap persiapan dan produksi dengan jumlah dan besaran mengikuti ketersediaan anggaran PIHAK KEDUA.
 - f. Memfasilitasi insentif untuk pelaksana program tingkat dusun untuk peletakan paket Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia dengan besaran dan jumlah mengikuti ketersediaan anggaran PIHAK KEDUA.
 - g. Memastikan penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia sesuai dengan waktu dan target perkembangan Wolbachia.
 - h. Menyampaikan data dan informasi tentang kemajuan penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia.
 - i. Membantu PIHAK KESATU untuk merespon pertanyaan/keluhan dari masyarakat terkait dengan penerapan informasi dengan cara menyediakan pengetahuan kepada penanggung jawab atau pelaksana program tingkat kabupaten dan atau kecamatan.
 - j. Memberikan asistensi teknis kepada PIHAK KESATU untuk mengelola risiko penerapan Teknologi Nyamuk *Ae. aegypti* ber-Wolbachia mulai dari identifikasi risiko, analisis, evaluasi, mengembangkan strategi pengelolaan risiko, mengembangkan pesan komunikasi, dan mengembangkan prosedur untuk pengelolaan risiko.

PASAL 8

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, epidemi atau pandemi, sabotase, pemogokan, huru-hara, banjir, gempa bumi, perang, aksi terorisme, kebijakan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan infrastruktur publik, kerusakan sistem dan komunikasi dari pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu PIHAK, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu PIHAK untuk meminta ganti rugi terhadap PIHAK lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (4) Apabila dalam 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (5) Keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukuhkan Perjanjian ini.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

PASAL 9 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian ini dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan, perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian tersebut.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan sampai dengan dan termasuk tanggal pengakhiran Perjanjian.

PASAL 11
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban masing-masing, mengikuti kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku dan dikelola oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 12
GANTI RUGI

Masing-masing PIHAK membebaskan PIHAK lainnya dari setiap tuntutan, kerugian, tanggung jawab, biaya atau pengeluaran yang harus ditanggung oleh PIHAK lainnya tersebut dan yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari setiap tindakan atau kelalaian salah satu PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, kecuali sepanjang tuntutan, kerugian, tanggung jawab, biaya atau pengeluaran tersebut diakibatkan atau disebabkan oleh kelalaian PIHAK lainnya.

PASAL 13
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
u.p. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
Alamat : Jalan Lingkar Timur Manding Tiringgo Bantul
Telepon : (0274) 367531
Faksimile : (0274) 368828
Email : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id;
seksikemitraan@gmail.com

PIHAK KEDUA : FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
u.p. Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM
Alamat : Jalan Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 547147
Faksimile : (0274) 547147
Email : pusatkedokterantropis@ugm.ac.id

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Perubahan dan Pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk tambahan (*addendum*) yang disetujui dan disepakati PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK di Bantul pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Apabila keseluruhan atau sebagian dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku, tidak dapat diberlakukan atau tidak sah, maka ketentuan tersebut dipisahkan. Ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini memiliki kekuatan penuh dan berlaku efektif dan keabsahan maupun keberlakuan ketentuan tersebut tidak akan terpengaruh.
- (5) Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara PARA PIHAK dan menggantikan segala kesepakatan dan pemahaman sebelumnya (baik yang tertulis maupun tidak) antara PARA PIHAK sehubungan dengan maksud Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



OVA EMILIA

PIHAK KESATU, *u*



AGUS BUDIRAHARJA

f

Lampiran 1**Wilayah Penerapan Teknologi Nyamuk Ber-Wolbachia di Kabupaten Bantul**

No Kapanewon	Kapanewon	Jumlah Puskesmas	No Kelurahan	Kalurahan	Jumlah Padukuhan	Jumlah Kumulatif Padukuhan
1	Bambanglipuro	1	1	Sumbermulyo	16	16
			2	Mulyodadi	14	30
			3	Sidomulyo	15	45
2	Banguntapan	3	4	Banguntapan	11	56
			5	Baturetno	8	64
			6	Tamanan	9	73
			7	Potorono	9	82
3	Bantul	2	8	Trirenggo	17	99
			9	Palbapang	10	109
			10	Bantul	12	121
			11	Ringinharjo	6	127
			12	Sabdodadi	5	132
4	Jetis	2	13	Sumberagung	17	149
			14	Canden	15	164
			15	Patalan	20	184
			16	Trimulyo	12	196
5	Kasih	2	17	Tamantirto	10	206
			18	Tirtonirmolo	12	218
			19	Ngestiharjo	12	230
			20	Bangunjiwo	19	249
6	Kretek	1	21	Parangtritis	11	260
			22	Tirtomulyo	15	275
			23	Donotirto	13	288
			24	Tirtosari	7	295
			25	Tirtoharjo	6	301
7	Pajangan	1	26	Guwosari	15	316
			27	Sendangsari	22	338
8	Pandak	2	28	Wijirejo	10	348
			29	Gilangharjo	15	363
			30	Triharjo	14	377
9	Piyungan	1	31	Srimulyo	22	399
			32	Srimartani	16	415
			33	Sitimulyo	21	436
10	Sanden	1	34	Srigading	20	456
11	Sewon	2	35	Pendowoharjo	16	472
			36	Panggungharjo	14	486
			37	Timbulharjo	16	502
			38	Bangunharjo	17	519